



PUTUSAN
Nomor 190/Pid.B/2024/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I

Nama lengkap

:

RAMSES MANURUNG alias PAK
MELISA bin (Alm) HORMAT
MANURUNG
- Tempat lahir

:

Pematang Siantar;
- Umur/ Tanggal lahir

:

51 tahun / 16 September 1972;
- Jenis kelamin

:

Laki-laki;
- Kebangsaan

:

Indonesia;
- Tempat tinggal

:

RT/RW 001/001 Desa Sungai Akar,
Kecamatan Batang Gangsal, Kabupaten
Indragiri Hulu;
- Agama

:

Kristen;
- Pekerjaan

:

Petani/Pekebun;
- II

Nama lengkap

:

YOSHUA ARIA PRASETYO GULTOM
alias JOS bin (Alm) SUPARMAN
GULTOM
- Tempat lahir

:

Jakarta;
- Umur/ Tanggal lahir

:

25 tahun / 13 Maret 1999;
- Jenis kelamin

:

Laki-laki;
- Kebangsaan

:

Indonesia;
- Tempat tinggal

:

Jalan Lintas Samudera Km 18 RT/RW:
015/004 Desa Talang Lakat, Kecamatan
Batang Gansal, Kabupaten Indragiri
Hulu;
- Agama

:

Kristen;
- Pekerjaan

:

Pelajar/mahasiswa;
- III

Nama lengkap

:

MARTIN SOKKY RUMAHORBO alias
MARTIN bin PARIS RUMAHORBO
- Tempat lahir

:

Rantau Perapat;
- Umur/ Tanggal lahir

:

28 tahun / 21 Maret 1996;
- Jenis kelamin

:

Laki-laki;
- Kebangsaan

:

Indonesia;
- Tempat tinggal

:

RT/RW 000/000 Desa Ujung Padang,
Kecamatan Aek Natas, Kabupaten
Labuhanbatu Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Kristen;
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

I Nama lengkap : **PETRUS DEO MANGARAJA**

V **RUMAHORBO alias ETUS bin EDI**

JOHANNES RUMAHORBO

Tempat lahir : Gorontalo;
Umur/ Tanggal lahir : 21 tahun / 18 November 2002;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Lintas Samudera Km 20 RT/RW

012/004 Desa Talang Lakat, Kecamatan

Batang Gansal, Kabupaten Indragiri

Hulu;

Agama : Kristen;
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 190/Pid.B/2024/PN Rgt tanggal 18 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 190/Pid.B/2024/PN Rgt tanggal 18 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Pidana Penjara terhadap Terdakwa I Ramses Manurung alias Pak Melisa bin (Alm) Hormat Manurung, Terdakwa II Yoshua Aria Prasetyo Gultom alias Jos bin (Alm) Suparman Gultom dan Terdakwa III Martin Sokky Rumahorbo alias Martin bin Paris Rumahorbo dan Terdakwa IV Petrus Deo Mangaraja Rumahorbo alias Etus bin Edi Johannes Rumahorbo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal "*Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana;

2. Menuntut Terdakwa I Ramses Manurung alias Pak Melisa bin (Alm) Hormat Manurung, Terdakwa II Yoshua Aria Prasetyo Gultom alias Jos bin (Alm) Suparman Gultom dan Terdakwa III Martin Sokky Rumahorbo alias Martin bin Paris Rumahorbo dan Terdakwa IV Petrus Deo Mangaraja Rumahorbo alias Etus bin Edi Johannes Rumahorbo dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:
- 35 (tiga puluh lima) karung brondolan kelapa sawit dengan berat total 1015 kg (seribu lima belas kilogram);
Dikembalikan kepada PT. Panca Agro Lestari melalui sdr. Agus bin Saleh;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa I **Ramses Manurung alias Pak Melisa bin (Alm) Hormat Manurung**, Terdakwa II **Yoshua Aria Prasetyo Gultom alias Jos bin**

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) **Suparman Gultom dan Terdakwa III Martin Sokky Rumahorbo alias Martin bin Paris Rumahorbo dan Terdakwa IV Petrus Deo Mangaraja Rumahorbo alias Etus bin Edi Johannes Rumahorbo**, baik bertindak sendiri maupun secara bersama-sama pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 15.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Blok C 1/2 PT. PAL (Panca Agro Lestari) Desa Penyaguan Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara para Terdakwa, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, dilakukan dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB pada saat Saksi Latuk alias Latuk bin (Alm) Nowek sedang melaksanakan patroli Divisi IV Blok 45 C Desa Penyaguan, Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu dan bertemu dengan Saksi Roida Br Sinaga alias Mak Ferdy binti (Alm) Juniater Sinaga memberikan informasi kepada Saksi Latuk alias Latuk bin (Alm) Nowek bahwa ada beberapa orang di dalam kebun sedang mengambil brondolan sawit milik PT. PAL (Panca Agro Lestari). Selanjutnya Saksi Latuk alias Latuk bin (Alm) Nowek langsung menghubungi Saksi Agus bin Saleh selaku Danru Security PT. PAL (Panca Agro Lestari) dan Saksi Dwi Anzar Sae alias Dwi bin Rajingun untuk membantunya melakukan pengamanan. Selanjutnya sekitar pukul 15.30 WIB sesampainya di lokasi kejadian tepatnya di Blok C 1/2 PT. PAL (Panca Agro Lestari) Desa Penyaguan, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu, Saksi Latuk alias Latuk bin (Alm) Nowek, Saksi Agus bin Saleh dan Saksi Dwi Anzar Sae alias Dwi bin Rajingun langsung melakukan pengamanan terhadap Terdakwa Ramses Manurung alias Pak Melisa bin (Alm) Hormat Manurung dkk yang berupaya kabur untuk selanjutnya diamankan ke Pos 5, dan selanjutnya dilakukan penelusuran di lokasi kejadian ditemukan 35 (tiga puluh lima) karung brondolan kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa Ramses Manurung alias Pak Melisa bin (Alm) Hormat Manurung dkk pada saat mengambil brondolan sawit milik PT. PAL (Panca Agro Lestari) dilakukan secara bersamaan dengan cara mengutip brondolan sawit yang berserakan dengan memasukkannya ke dalam karung yang telah mereka bawa sebelumnya;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Ramses Manurung alias Pak Melisa bin (Alm) Hormat Manurung dkk tidak memiliki izin dari PT. PAL (Panca Agro Lestari) pada saat mengambil brondolan buah kelapa sawit di Blok C 1/2 PT. PAL (Panca Agro Lestari) Desa Penyaguan Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ramses Manurung alias Pak Melisa bin (Alm) Hormat Manurung dkk tersebut PT. PAL (Panca Agro Lestari) selaku pemilik brondolan buah kelapa sawit mengalami kerugian senilai Rp2.690.500,00 (dua juta enam ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Agus bin Saleh** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian hilangnya 35 (tiga puluh lima) karung brondolan kelapa sawit dengan berat 1015 (seribu lima belas kilogram) milik PT. Panca Agro Lestari (PT. PAL) tersebut diketahui terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 15.30 WIB di Blok C ½ PT. PAL Desa Penyaguan, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa saat Saksi sedang berada di pos, Saksi mendapat info dari grub WA yakni kiriman dari sdr. Latuk alias Latuk bin (Alm) Nowek bahwasannya di Blok C 1/2 ada 1 (satu) orang perempuan memberitahukan di areal tersebut banyak orang yang mengambil berondolan. Lalu tidak berselang lama, Saksi, sdr. Dwi Anzar Sae alias Dwi bin Rajingun, dan sdr. Ma'ruf ke lokasi yang diberitahu sdr. Latuk alias Latuk bin (Alm) Nowek. Kemudian Saksi hubungi anggota yang lain dan disusul oleh sdr. Zainal serta sdr. Naibaho dan Saksi tidak melihat secara langsung terjadinya pengambilan 35 (tiga puluh lima) karung brondolan kelapa sawit dengan berat total 1015 kg (seribu lima belas kilogram) oleh Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ada meminta izin kepada PT. Panca Agro Lestari (PT. PAL) sebagai pemilik pada saat mengambil 35 (tiga puluh lima) karung brondolan kelapa sawit dengan berat total 1015 kg (seribu lima belas kilogram) tersebut;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian ini PT. Panca Agro Lestari (PT. PAL) mengalami kerugian sejumlah Rp2.690.500,00 (dua juta enam ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan terhadap keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi **Dwi Anzar Sae alias Dwi bin Rajingun** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian hilangnya 35 (tiga puluh lima) karung brondolan kelapa sawit dengan berat 1015 (seribu lima belas kilogram) milik PT. Panca Agro Lestari (PT. PAL) tersebut diketahui terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 15.30 WIB di Blok C ½ PT. PAL Desa Penyaguan, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa saat Saksi sedang berada di pos, Saksi mendapat info dari grub WA yakni kiriman dari sdr. Latuk alias Latuk bin (Alm) Nowek bahwasannya di Blok C 1/2 ada 1 (satu) orang perempuan memberitahukan di areal tersebut banyak orang yang mengambil berondolan. Lalu tidak berselang lama, Saksi, sdr. Agus bin Saleh, dan sdr. Ma'ruf ke lokasi yang diberitahu sdr. Latuk alias Latuk bin (Alm) Nowek. Kemudian Saksi hubungi anggota yang lain dan disusul oleh sdr. Zainal serta sdr. Naibaho dan Saksi tidak melihat secara langsung terjadinya pengambilan 35 (tiga puluh lima) karung brondolan kelapa sawit dengan berat total 1015 kg (seribu lima belas kilogram) oleh Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ada meminta izin kepada PT. Panca Agro Lestari (PT. PAL) sebagai pemilik pada saat mengambil 35 (tiga puluh lima) karung brondolan kelapa sawit dengan berat total 1015 kg (seribu lima belas kilogram) tersebut;
- Bahwa akibat kejadian ini PT. Panca Agro Lestari (PT. PAL) mengalami kerugian sejumlah Rp2.690.500,00 (dua juta enam ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan terhadap keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi **Latuk alias Latuk bin Nowek** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian hilangnya 35 (tiga puluh lima) karung brondolan kelapa sawit dengan berat 1015 (seribu lima belas kilogram) milik PT. Panca Agro Lestari (PT. PAL) tersebut diketahui terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Mei

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sekira pukul 15.30 WIB di Blok C ½ PT. PAL Desa Penyaguan, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu;

- Bahwa saat sdr. Agus bin Saleh sedang berada di pos, Saksi mengirimkan info ke grub WA bahwasannya di Blok C 1/2 ada 1 (satu) orang perempuan memberitahukan di areal tersebut banyak orang yang mengambil berondolan. Lalu tidak berselang lama, sdr. Agus bin Saleh, sdr. Dwi Anzar Sae alias Dwi bin Rajingun, dan sdr. Ma'ruf ke lokasi yang diberitahu Saksi. Kemudian Saksi hubungi anggota yang lain dan disusul oleh sdr. Zainal serta sdr. Naibaho dan Saksi tidak melihat secara langsung terjadinya pengambilan 35 (tiga puluh lima) karung brondolan kelapa sawit dengan berat total 1015 kg (seribu lima belas kilogram) oleh Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ada meminta izin kepada PT. Panca Agro Lestari (PT. PAL) sebagai pemilik pada saat mengambil 35 (tiga puluh lima) karung brondolan kelapa sawit dengan berat total 1015 kg (seribu lima belas kilogram) tersebut;
- Bahwa akibat kejadian ini PT. Panca Agro Lestari (PT. PAL) mengalami kerugian sejumlah Rp2.690.500,00 (dua juta enam ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan terhadap keterangan Saksi tersebut;

4. Saksi **Roida Br Sinaga alias Mak Ferdy binti (Alm) Juniater Sinaga** yang keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian hilangnya 35 (tiga puluh lima) karung brondolan kelapa sawit dengan berat 1015 (seribu lima belas kilogram) milik PT. Panca Agro Lestari (PT. PAL) tersebut diketahui terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 15.30 WIB di Blok C ½ PT. PAL Desa Penyaguan, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB pada saat Saksi sedang memancing di parit PT. PAL tiba-tiba seorang laki-laki yang mengaku security PT. Panca Agro Lestari (PT. PAL) bertemu dengan Saksi, kemudian Saksi menyampaikan kepada security tersebut bahwasanya ada banyak orang mengutip berondolan di areal PT. Panca Agro Lestari (PT. PAL) tersebut. Kemudian security bertanya kepada Saksi "Dimana buk?" kemudian Saksi menjawab "Diseberang sana pak" kemudian security tersebut menghubungi kawannya dan datang lagi

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa orang teman security tersebut dan mengamankan empat orang yang mengambil brondolan tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ada meminta izin kepada PT. Panca Agro Lestari (PT. PAL) sebagai pemilik pada saat mengambil 35 (tiga puluh lima) karung brondolan kelapa sawit dengan berat total 1015 kg (seribu lima belas kilogram) tersebut;
- Bahwa akibat kejadian ini PT. Panca Agro Lestari (PT. PAL) mengalami kerugian sejumlah Rp2.690.500,00 (dua juta enam ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I **Ramses Manurung alias Pak Melisa bin (Alm) Hormat Manurung** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Ramses Manurung alias Pak Melisa bin (Alm) Hormat Manurung, Terdakwa II Yoshua Aria Prasetyo Gultom alias Jos bin (Alm) Suparman Gultom, Terdakwa III Martin Sokky Rumahorbo alias Martin bin Paris Rumahorbo dan Terdakwa IV Petrus Deo Mangaraja Rumahorbo alias Etus bin Edi Johannes Rumahorbo mengambil 35 (tiga puluh lima) karung brondolan kelapa sawit dengan berat 1015 (seribu lima belas kilogram) milik PT. Panca Agro Lestari (PT. PAL) tersebut diketahui terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 15.30 WIB di Blok C ½ PT. PAL Desa Penyaguan, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB, Para Terdakwa masing-masing mengambil berondolan buah kelapa sawit dengan cara mengutip langsung menggunakan tangan, lalu hasilnya dimasukan kedalam karung;
- Bahwa Terdakwa I Ramses Manurung alias Pak Melisa bin (Alm) Hormat Manurung, Terdakwa II Yoshua Aria Prasetyo Gultom alias Jos bin (Alm) Suparman Gultom, Terdakwa III Martin Sokky Rumahorbo alias Martin bin Paris Rumahorbo dan Terdakwa IV Petrus Deo Mangaraja Rumahorbo alias Etus bin Edi Johannes Rumahorbo tidak ada mendapat dan memiliki izin untuk mengambil 35 (tiga puluh lima) karung brondolan kelapa sawit dengan berat 1015 (seribu lima belas kilogram) milik PT. Panca Agro Lestari (PT. PAL);

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa PT. Panca Agro Lestari (PT. PAL) mengalami kerugian sejumlah Rp2.690.500,00 (dua juta enam ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa II **Yoshua Aria Prasetyo Gultom alias Jos bin (Alm) Suparman Gultom** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Ramses Manurung alias Pak Melisa bin (Alm) Hormat Manurung, Terdakwa II Yoshua Aria Prasetyo Gultom alias Jos bin (Alm) Suparman Gultom, Terdakwa III Martin Sokky Rumahorbo alias Martin bin Paris Rumahorbo dan Terdakwa IV Petrus Deo Mangaraja Rumahorbo alias Etus bin Edi Johannes Rumahorbo mengambil 35 (tiga puluh lima) karung brondolan kelapa sawit dengan berat 1015 (seribu lima belas kilogram) milik PT. Panca Agro Lestari (PT. PAL) tersebut diketahui terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 15.30 WIB di Blok C ½ PT. PAL Desa Penyaguan, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB, Para Terdakwa masing-masing mengambil berondolan buah kelapa sawit dengan cara mengutip langsung menggunakan tangan, lalu hasilnya dimasukan kedalam karung;
- Bahwa Terdakwa I Ramses Manurung alias Pak Melisa bin (Alm) Hormat Manurung, Terdakwa II Yoshua Aria Prasetyo Gultom alias Jos bin (Alm) Suparman Gultom, Terdakwa III Martin Sokky Rumahorbo alias Martin bin Paris Rumahorbo dan Terdakwa IV Petrus Deo Mangaraja Rumahorbo alias Etus bin Edi Johannes Rumahorbo tidak ada mendapat dan memiliki izin untuk mengambil 35 (tiga puluh lima) karung brondolan kelapa sawit dengan berat 1015 (seribu lima belas kilogram) milik PT. Panca Agro Lestari (PT. PAL);
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa PT. Panca Agro Lestari (PT. PAL) mengalami kerugian sejumlah Rp2.690.500,00 (dua juta enam ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa III **Martin Sokky Rumahorbo alias Martin bin Paris Rumahorbo** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Ramses Manurung alias Pak Melisa bin (Alm) Hormat Manurung, Terdakwa II Yoshua Aria Prasetyo Gultom alias Jos bin (Alm) Suparman Gultom, Terdakwa III Martin Sokky Rumahorbo alias Martin bin Paris Rumahorbo dan Terdakwa IV Petrus Deo Mangaraja Rumahorbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Etus bin Edi Johannes Rumahorbo mengambil 35 (tiga puluh lima) karung brondolan kelapa sawit dengan berat 1015 (seribu lima belas kilogram) milik PT. Panca Agro Lestari (PT. PAL) tersebut diketahui terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 15.30 WIB di Blok C ½ PT. PAL Desa Penyaguan, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB, Para Terdakwa masing-masing mengambil berondolan buah kelapa sawit dengan cara mengutip langsung menggunakan tangan, lalu hasilnya dimasukan kedalam karung;
- Bahwa Terdakwa I Ramses Manurung alias Pak Melisa bin (Alm) Hormat Manurung, Terdakwa II Yoshua Aria Prasetyo Gultom alias Jos bin (Alm) Suparman Gultom, Terdakwa III Martin Sokky Rumahorbo alias Martin bin Paris Rumahorbo dan Terdakwa IV Petrus Deo Mangaraja Rumahorbo alias Etus bin Edi Johannes Rumahorbo tidak ada mendapat dan memiliki izin untuk mengambil 35 (tiga puluh lima) karung brondolan kelapa sawit dengan berat 1015 (seribu lima belas kilogram) milik PT. Panca Agro Lestari (PT. PAL);
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa PT. Panca Agro Lestari (PT. PAL) mengalami kerugian sejumlah Rp2.690.500,00 (dua juta enam ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa IV **Petrus Deo Mangaraja Rumahorbo alias Etus bin Edi Johannes Rumahorbo** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Ramses Manurung alias Pak Melisa bin (Alm) Hormat Manurung, Terdakwa II Yoshua Aria Prasetyo Gultom alias Jos bin (Alm) Suparman Gultom, Terdakwa III Martin Sokky Rumahorbo alias Martin bin Paris Rumahorbo dan Terdakwa IV Petrus Deo Mangaraja Rumahorbo alias Etus bin Edi Johannes Rumahorbo mengambil 35 (tiga puluh lima) karung brondolan kelapa sawit dengan berat 1015 (seribu lima belas kilogram) milik PT. Panca Agro Lestari (PT. PAL) tersebut diketahui terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 15.30 WIB di Blok C ½ PT. PAL Desa Penyaguan, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB, Para Terdakwa masing-masing mengambil berondolan buah kelapa sawit dengan cara mengutip langsung menggunakan tangan, lalu hasilnya dimasukan kedalam karung;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Ramses Manurung alias Pak Melisa bin (Alm) Hormat Manurung, Terdakwa II Yoshua Aria Prasetyo Gultom alias Jos bin (Alm) Suparman Gultom, Terdakwa III Martin Sokky Rumahorbo alias Martin bin Paris Rumahorbo dan Terdakwa IV Petrus Deo Mangaraja Rumahorbo alias Etus bin Edi Johannes Rumahorbo tidak ada mendapat dan memiliki izin untuk mengambil 35 (tiga puluh lima) karung brondolan kelapa sawit dengan berat 1015 (seribu lima belas kilogram) milik PT. Panca Agro Lestari (PT. PAL);
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa PT. Panca Agro Lestari (PT. PAL) mengalami kerugian sejumlah Rp2.690.500,00 (dua juta enam ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara ini yaitu;

 - 35 (tiga puluh lima) karung berondolan kelapa sawit dengan berat total 1015 kg (seribu lima belas kilogram);

Yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap dipersidangan selengkapnyanya tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

 - Para Terdakwa mengambil 35 (tiga puluh lima) karung brondolan kelapa sawit dengan berat 1015 (seribu lima belas kilogram) milik PT. Panca Agro Lestari (PT. PAL) tersebut diketahui terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 15.30 WIB di Blok C ½ PT. PAL Desa Penyaguan, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu;
 - Pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB, Para Terdakwa masing-masing mengambil berondolan buah kelapa sawit dengan cara mengutip langsung menggunakan tangan, lalu hasilnya dimasukkan kedalam karung;
 - Para Terdakwa tidak ada mendapat dan memiliki izin untuk mengambil 35 (tiga puluh lima) karung brondolan kelapa sawit dengan berat 1015 (seribu lima belas kilogram) milik PT. Panca Agro Lestari (PT. PAL);

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan Para Terdakwa PT. Panca Agro Lestari (PT. PAL) mengalami kerugian sejumlah Rp2.690.500,00 (dua juta enam ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana, sehingga Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut yaitu Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud menguasai barang tersebut secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “**Barang Siapa**” menunjuk pada setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban (subyek hukum) yang didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan unsur ini akan selaku melekat pada setiap unsur delik. Subyek hukum tersebut dapat berada dalam kedudukan sebagai orang pribadi (*natuurlijk persoon*) atau sebagai badan hukum (*rechts persoon*);

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan mendapatkan bahwa benar Terdakwa I bernama **Ramses Manurung alias Pak Melisa bin (Alm) Hormat Manurung**, tempat lahir di Pematang Siantar, umur 51 tahun, tanggal lahir 16 September 1972, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan/kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di RT/RW 001/001 Desa Sungai Akar, Kecamatan Batang Gangsal, Kabupaten Indragiri Hulu, agama Kristen, pekerjaan petani/pekebun. Terdakwa II bernama **Yoshua Aria Prasetyo Gultom alias Jos bin (Alm) Suparman Gultom**, tempat lahir di Jakarta, umur 25 tahun, tanggal lahir 13 Maret 1999, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan/kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Lintas Samudera Km 18 RT/RW: 015/004 Desa Talang Lakat, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu, agama Kristen, pekerjaan Pelajar/mahasiswa. Terdakwa III bernama **Martin**

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sokky Rumahorbo alias Martin bin Paris Rumahorbo, tempat lahir di Rantau Perapat, umur 28 tahun, tanggal lahir 21 Maret 1996, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan/kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di RT/RW 000/000 Desa Ujung Padang, Kecamatan Aek Natas, Kabupaten Labuhanbatu Utara, agama Kristen, pekerjaan Pelajar/mahasiswa. Terdakwa IV bernama **Petrus Deo Mangaraja Rumahorbo alias Etus bin Edi Johannes Rumahorbo**, tempat lahir di Gorontalo, umur 21 tahun, tanggal lahir 18 November 2002, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan/kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Lintas Samudera Km 20 RT/RW 012/004 Desa Talang Lakat, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu, agama Kristen, pekerjaan Pelajar/mahasiswa, hal mana identitas orang tersebut sudah sesuai dengan surat dakwaan dan surat tuntutan Penuntutan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan Maksud Menguasai Barang Tersebut Secara Melawan Hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang* adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud, bergerak ataupun tidak bergerak yang bernilai ekonomis dan yang dimaksud dengan "*mengambil sesuatu barang secara seluruhnya atau sebagian milik orang lain*" adalah memindahkan barang (berwujud, tidak berwujud, bergerak atau tidak bergerak) yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain untuk dikuasainya yang mana pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat dari tempat semula ke tempat lainnya (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1988);

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini merupakan unsur subjektif yang menunjukkan maksud/niat pelaku pada saat mengambil barang kepunyaan orang lain, dimana pelaku melakukan perbuatan tersebut tanpa didasari alas hak yang sah seperti jual-beli atau pinjam-meminjam atau tanpa adanya izin atau persetujuan dari pemiliknya, dengan tujuan agar barang tersebut menjadi miliknya;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan". Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (J.E.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sahetaphy. Ed, Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr.D.Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer dan Mr.E.P.H. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, hal 88-97 vide Yurisprudensi MA No.572 K/ Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil atau menguasai antara lain ditafsirkan sebagai setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak (*het brengen van eenig goed onder zijn absolute en feitelijke heerschappij*). Menimbang, bahwa pengertian sesuatu benda atau barang (*enig goed*), menurut *Memorie van Toelichting* antara lain disebut sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), ilmuwan hukum dan peraturan perundang-undangan juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *on rechtmatigedaad*, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Sementara menurut Jan Remmelink, konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder--tegen*) dengan hukum (vide Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Para Terdakwa mengambil 35 (tiga puluh lima) karung brondolan kelapa sawit dengan berat 1015 (seribu lima belas kilogram) milik PT. Panca Agro Lestari (PT. PAL) tersebut diketahui terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 15.30 WIB di Blok C ½ PT. PAL Desa Penyaguan, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu;

Menimbang, bahwa hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB, Para Terdakwa masing-masing mengambil berondolan buah kelapa sawit dengan cara mengutip langsung menggunakan tangan, lalu hasilnya dimasukan kedalam karung;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mendapat dan memiliki izin untuk mengambil 35 (tiga puluh lima) karung brondolan kelapa sawit dengan berat 1015 (seribu lima belas kilogram) milik PT. Panca Agro Lestari (PT. PAL);

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Rgt



Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa PT. Panca Agro Lestari (PT. PAL) mengalami kerugian sejumlah Rp2.690.500,00 (dua juta enam ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut adalah perbuatan mengambil mengambil 35 (tiga puluh lima) karung brondolan kelapa sawit dengan berat 1015 (seribu lima belas kilogram) milik PT. Panca Agro Lestari (PT. PAL) telah berpindah dari tempatnya semula dan tujuan Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk dikuasai oleh Para Terdakwa. Perbuatan Para Terdakwa bertujuan mencari keuntungan ekonomis dan dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya. Perbuatan Para Terdakwa juga secara nyata telah melanggar hak-hak korban sebagai pemilik karena Para Terdakwa bertindak seolah-olah sebagai pemilik yang berhak menikmati segala keuntungan atas barang-barang milik PT. Panca Agro Lestari (PT. PAL), padahal nyata-nyata barang tersebut bukanlah milik Para Terdakwa, melainkan milik dari PT. Panca Agro Lestari (PT. PAL);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Para Terdakwa mengambil 35 (tiga puluh lima) karung brondolan kelapa sawit dengan berat 1015 (seribu lima belas kilogram) milik PT. Panca Agro Lestari (PT. PAL) tersebut diketahui terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 15.30 WIB di Blok C ½ PT. PAL Desa Penyaguan, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu;

Menimbang, bahwa hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB, Para Terdakwa masing-masing mengambil berondolan buah kelapa sawit dengan cara mengutip langsung menggunakan tangan, lalu hasilnya dimasukkan kedalam karung;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mendapat dan memiliki izin untuk mengambil 35 (tiga puluh lima) karung brondolan kelapa sawit dengan berat 1015 (seribu lima belas kilogram) milik PT. Panca Agro Lestari (PT. PAL);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa PT. Panca Agro Lestari (PT. PAL) mengalami kerugian sejumlah Rp2.690.500,00 (dua juta enam ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur di atas telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, maka dari itu Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP kepada Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan pidana penjara sebagaimana yang disebutkan dalam Tuntutan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan lamanya pidana penjara yang akan dijalani oleh Para Terdakwa disesuaikan dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, selanjutnya lamanya Para Terdakwa menjalani pidana tersebut akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka agar Para Terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan pidana yang dijatuhkan, berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP kepada Para Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan terhadap status barang bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut. Terhadap barang bukti berupa: 35 (tiga puluh lima) karung berondolan kelapa sawit dengan berat total 1015 kg (seribu lima belas kilogram), oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang bukti milik PT. Panca Agro Lestari (PT. PAL), maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Panca Agro Lestari (PT. PAL) melalui sdr. Agus bin Saleh;

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian kepada PT. Panca Agro Lestari (PT. PAL);

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan sebelumnya tidak meminta pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **RAMSES MANURUNG alias PAK MELISA bin (Alm) HORMAT MANURUNG**, Terdakwa II **YOSHUA ARIA PRASETYO GULTOM alias JOS bin (Alm) SUPARMAN GULTOM**, Terdakwa III **MARTIN SOKKY RUMAHORBO alias MARTIN bin PARIS RUMAHORBO** dan Terdakwa IV **PETRUS DEO MANGARAJA RUMAHORBO alias ETUS bin EDI JOHANNES RUMAHORBO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 35 (tiga puluh lima) karung berondolan kelapa sawit dengan berat total 1015 kg (seribu lima belas kilogram);Dikembalikan kepada PT. Panca Agro Lestari (PT. PAL) melalui sdr. Agus bin Saleh;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Kamis tanggal 12 September 2024, oleh kami, Wan Ferry Fadli, S.H., sebagai Hakim Ketua, Adityas Nugraha, S.H, dan

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Santi Puspitasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Para Hakim Anggota, dibantu oleh Eko Susilo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Muhammad Fadil Abdillah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu, dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Adityas Nugraha, S.H

Wan Ferry Fadli, S.H

Santi Puspitasari, S.H

Panitera Pengganti

Eko Susilo, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)